

KONSTRUKSI PEMAHAMAN MAKNA JIHAD PADA MASYARAKAT LANTO JAYA

Syukran Zikrullah¹, Muhammad Syarif Hasyim²

^{1,2} UIN Datokarama Palu

Email: syukranzikrullah@gmail.com

Abstract

Different in interpreting the meaning of jihad, there are those who understand jihad by fighting evil and there are also those who interpret jihad by increasing the quality of faith in Allah SWT, or jihad against lust. Through this research it is hoped that it can contribute ideas to the Lanto Jaya village community so that differences among the community do not cause divisions, but with differences this thesis departs from a problem of how the Lanto Jaya village community understands the meaning or meaning of jihad and how to implement jihad in the daily life of the people of Lanto Jaya. The results of this study indicate that the understanding of jihad in the Lanto Jaya village community does have differences. The schools that develop in society are the Shafi'i school, the Hanbali school and the Maliki school. However, what is of concern in this village is that there are still frequent differences of opinion that depart from these different understandings. Jihad in the village of Lanto Jaya is closely related to the impact of the incident in 2000 which involved two religions namely Islam and Christianity, as a result of this incident many people immediately understood jihad. There are many understandings or groups that enter the midst of society and provide an understanding of jihad. Due to the lack of knowledge about religion at that time, the community actually made people more familiar with one another.

Keyword: jihad; konstruksi; makna.

A. PENDAHULUAN

Jihad adalah salah satu aturan yang harus dilakukan oleh umat Islam, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an yang menyebut jihad sebanyak empat puluh satu kali, dengan maksud bahwa jihad adalah konsep dasar bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Jihad sering disalah artikan dan dikonotasikan kepada hal yang buruk, yang berakibat pada anggapan buruk masyarakat yang awam terhadap kalimat jihad dan memiliki kesan kasar dan tidak berpriskemanusiaan, mendudukan makna dan penempatan jihad dalam Islam sendiri menjadi hal yang penting demi pemulihan nilai-nilai Islami yang terkandung didalam jihad, dalam pandangan sebagian besar kaum muslim juga mengartikan jihad dengan perjuangan senjata yang beranggapan hidup mulia atau mati syahid.¹

Jihad menjadi salah satu hal yang sering dibicarakan baik dikalangan akademisi maupun masyarakat umum dan berbeda-beda persepsi dalam memahami makna dari jihad itu sendiri. Sebagian ada yang mengatakan bahwa jihad bukan hanya sekedar berperang. Tetapi bagi sebagian golongan mengatakan jihad merupakan sesuatu hal yang sangat diperlukan saat ini karena menurut mereka apa yang dilakukan oleh pemimpin saat ini tidak sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan dan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sehingga mereka melakukan hal-hal yang

¹Saidurrahman, *Fiqih Jihad dan Terorisme Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatra Utara*, (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 1.46 No. I, 2012), 5.

menurut mereka perlu dilakukan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah.

Begitu juga halnya yang terjadi di Kabupaten Poso yang berbeda-beda dalam memaknai arti atau maksud dari kata jihad. Contohnya ada sebuah kelompok yang bernama Mujahid Indonesia Timur (MIT), kelompok ini awal terbentuk pasca kajadian tahun 2000 yang melibatkan dua agama yakni Islam dan Kristen. Setelah kemunculan kelompok ini kemudian muncul keinginan untuk berjihad dengan cara dan keinginan mereka dengan memberikan penjelasan tentang makna jihad kepada orang-orang sesuai dengan apa yang mereka pahami dan yakini. Dan tentunya dengan penjelasan yang mereka berikan tersebut tidak semua dapat diterima oleh masyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research* dan menggunakan metode pendekatan fenomenologi dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu, melalui *editing, classifying, verifying, analysing, dan concluding*.

B. PEMBAHASAN

Secara bahasa jihad berasal dari bahasa arab yakni *jahada-yujahidu*, masdarnya *jihadan wa mujahadatan*. Muhammad bin Abi Bakar bin ‘Abdi al-Qadir al-Raziy dalam *Mukhtar al-Shihah* yang menyebutkan bahwa jihad berasal dari kata *al-juhd* (kekuatan), atau *al-jahd* (kesulitan). Dengan

demikian, asal kata jihad adalah *al-jahdu* dengan *memfathahkan* huruf jim atau *al-juhd* dengan *mendamahkan* huruf *jim*, yang berarti kekuatan, energi, kemampuan.² Sedangkan menurut Abū al-Qāsim al-Ḥusein ibn Muhammad atau yang lebih dikenal dengan al-Rāḡib Al-Aṣfahāy mengartikan jihad adalah mengeluarkan kemampuan dalam menghadapi musuh, dan membagi jihad menjadi tiga yakni jihad terhadap musuh yang jelas, jihad melawan setan dan jihad melawan diri sendiri.

Menurut al-Farra lafadz *al-juhd* bermakna *al-taqah* (kemampuan) sedangkan lafadz *al-jahd* bermakna *al-gayah* (tujuan). Ragib al-Asfahani dalam Mufradatya juga memaknai *al-jahd* sebagai *al-taqah* (kemampuan) dan *al-juhd* sebagai *al-masyaqqah* (kesulitan), ada juga yang mengartikan *al-juhd* sebagai *al-wus'u* (tenaga/kekuatan), lafadz *ijthad* yang memiliki derivasi yang sama juga dapat diartikan mengarahkan jiwa untuk mencurahkan segala tenaga dan menerima kesulitan.³ Jika lafadz *jahada fi al-amr*, berarti sungguh-sungguh dalam urusan tersebut, sehingga merasa lelah karena berusaha semaksimal mungkin untuk memperolehnya. Adapun kata *al-juhd* juga dapat dipahami sebagai upaya seseorang untuk tetap bertahan hidup dalam keterbatasannya yang serba sedikit.

²al-Imām Muhammad ibn Abū Bakr ibn Abd al-Qādir Al-Rāzīy (w. 721 H.), *Mukhtār al-Ṣiḥāh*, (Beirūt: Maktabah Lubnān, 1988).

³Abi al-Qa sim al-Husain bin Muhammad, *Al-Mufradat fi Garib al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), 101.

Dari beberapa pengertian di atas maka makna jihad secara etimologi baik yang berasal dari kata juhd maupun jahd semuanya menggambarkan upaya dan kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan.

Definisi jihad yang dikemukakan oleh para ulama cukup beragam sehingga dapat dikatakan istilah jihad secara semantik mempunyai makna yang luas, mencakup semua usaha dengan kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu atau berusaha menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga jihad sebagai salah satu ajaran Islam dapat dipahami secara benar dengan proporsi yang sebenarnya, tidak hanya dipahami dalam cakupan yang sempit dalam arti perang, seperti kebanyakan orang.

Jihad adalah konsep yang memiliki makna beragam. Adapun pembatasan jihad dengan perang sebenarnya muncul dari pembatasan para Fuqaha ketika mendefinisikan jihad, tapi al-Qur'an sendiri tidak pernah membatasi jihad hanya dengan peperangan.⁴ Bisa jadi pembatasan ini muncul karena kondisi waktu itu hanya memungkinkan memaknai jihad sebagai perang.

1. Pengertian jihad menurut ulama

a. Al-Kasani

Al-Kasani merupakan tokoh dari kalangan mazhab Hanafi. Karya terbesar beliau yaitu kitab fiqih yang berjudul *Badai' ash-Shanai fi Tartib al-Sharai*. Kitab ini merupakan salah

⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persolan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 501.

satu rujukan bagi orang yang bermazhab Hanafi. Al-Kasani menjelaskan bahwa kata jihad digunakan dalam rangka mencurahkan segenap kemampuan dan kekuatan dalam rangka berperang di jalan Allah Swt baik dengan jiwa, harta, lisan, dan lainnya atau bersungguh-sungguh di jalan tersebut.

b. An-Nafrawi

An-Nafrawi adalah tokoh dari kalangan mazhab Malikiyah, menjelaskan bahwa jihad adalah seorang muslim yang memerangi orang kafir yang tidak memiliki perjanjian setelah didakwahi namun dia enggan menerima islam dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.⁵

c. Sulaiman Al-Jamal

Sulaiman Al-Jamal dari kalangan Syafi'iyah yang terkenal pada zamanya. Disamping itu dikenal sebagai pakar tafsir, diantara karya-karyanya adalah kitab Al-Futuh al-Ilahiyah bi Taudlihi Tafsir al-Jalalain bi ad-Daqa'id al-Khafiyah dan Futuh al-Wahhab atau yang dikenal dengan nama Hasyiyah al-Jamal. Beliau menjelaskan bahwa jihad adalah memerangi kaum kafir dalam rangka membela dan menegakan agama Islam. Kata jihad kadang digunakan juga dalam rangka memerangi jiwa dan syitan.

d. Mansur Al-Bahuti

Mansur Al-Bahuti dari kalangan Hanabilah. Beliau mendukung sekolah Islam Hanbali dan tulisan-tulisan hukumnya

⁵Anung Al-Hamat, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), 58.

dianggap telah diteliti dengan baik dan ringkas, dan masi dipelajari dan sangat dihormati dikalangan Hanbali di Arab Saudi, Suriah, Qatar, Kuwait, dan Mesir. Dari karya-karyanya yang paling menonjol adalah al-Rawd Al Murbi' Sharh Zad Al-Mustaqni yang dipelajari oleh mahasiswa Madya Fiqih Hanbali. Beliau mendefinisikan dalam ungkapan sangat ringkas, yaitu jihad adalah memerangi orang kafir menurut beliau kafir yang dimaksud adalah kafir harbi yang tidak memiliki perjanjian dengan kaum muslimin serta setelah didakwahi sebelumnya.

Adapun maksud pernyataan sebagian tokoh-tokoh tersebut dengan menggunakan kata “memerangi musuh” dan “memerangi orang kafir” adalah memerangi orang kafir yang juga memerangi dan memusuhi umat islam (*kafir harbi*). Adapun kalangan yang tidak memerangi umat islam (*kafir dzanni*) tidak boleh di perangi.

2. Hukum jihad

a. Fardhu kifayah

Jihad bukan sebagai kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu muslim, tetapi jihad merupakan kewajiban yang cukup dilaksanakan sebagian dari mereka. Jika sebagian dari mereka telah melaksanakanya dan musuh sudah dapat ditanggulangi serta tidak perlu bantuan yang lain, maka kewajiban jihad ini gugur dari kaum muslimin yang lain⁶, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. At-Taubah (9):122.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Darul Fath, 2004), 4.

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah Kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.(QS.At-Taubah(9):122)⁷.

Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad, Malik, dan ahli-ahli fiqh lainya berpendapat bahwa hukum jihad adalah wajib sampai hari kiamat. Akan tetapi, hukum wajib disini adalah fardhu kifayah. Jika ada sebagian orang Islam melakukannya, orang lain boleh meninggalkannya. Abu ‘Ubaid menuturkan, “Sufyan Al-Tsauri berpendapat, ‘jihad bukanlah suatu yang wajib, tetapi orang-orang tidak bisa sepakat untuk meninggalkannya. Jihad cukup dilakukan oleh sebagian orang.’

b. Fardhu ain

Jihad menjadi fardhu ‘ain dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila seorang mukallaf berada dalam pasukan yang sedang berperang. Allah Swt berfirman dalam (QS. Al-Anfaal (8): 45).

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman.apabila kamu memerangi pasukan (musuh), Maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: DEPAG, 2007), 206.

- 2) Apabila musuh menyerang tempat atau Negara dimana kamu muslimin tinggal, maka pada waktu itu seluruh penduduk wajib turun tangan untuk melawan musuh. Tidak dibenarkan ada yang tidak turut campur melaksanakan kewajiban ini. Musuh tidak mungkin dapat di patahkan tanpa kebersamaan.

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.

- 3) Apabila Hakim menugaskan seorang *mukallaf*, dia tidak boleh menolak.⁸

3. Pemahaman Masyarakat Lanto Jaya Terhadap Makna Jihad

Jihad adalah salah satu tema pokok dalam al-Qur'an. Pembahasan jihad dalam al-Qur'an cukup mewarnai sebagian ayat-ayat yang diturunkan baik di Makkah maupun di Madinah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya jihad dalam sejarah pembentukan dan perkembangan syari'at Islam.

Istilah dalam al-Qur'an untuk menunjukkan perjuangan adalah dengan kata jihad. Sayangnya istilah ini sering disalah artikan atau dipersempit maknanya. Mayoritas orang awam bahkan dari kalangan Islam itu sendiri memahami jihad sebagai tindakan memerangi orang kafir. Pemaknaan seperti itu tidak bisa disalahkan karena sejatinya kata-kata jihad yang terdengar di

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Darul Fath, 2004), 5.

media massa saat ini sering dikaitkan dengan bom bunuh diri, mati syahid bahkan tindakan terorisme.

Persepsi tersebut, apabila terus dibiarkan bergulir di tengah masyarakat maka menimbulkan kekerasan di tengah komunitas umat dan akan terus timbul aksi-aksi kekerasan di muka bumi ini, padahal Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.

Kata jihad di dalam al-Qur'an sering disandingkan dengan lafadz *fi sabilillah*. Jihad *fi sabilillah* bermakna amat luas, karena pengertian membela agama tak hanya identik dengan mengangkat senjata akan tetapi juga cakupan yang luas dalam aktivitas manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Lanto Jaya Bapak Prabowo Tahunu sebagai berikut:

Di desa ini dari pasca kerusuhan tahun 2000 permasalahan mengenai jihad memang sering menjadi perbincangan dikalangan masyarakat, karna setelah kejadian tahun 2000 tersebut bermunculan kelompok-kelompok yang menggaungkan jihad sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap “*pasukan merah*” (julukan terhadap orang Kristen pada saat itu). Dan kelompok tersebut menjelaskan jihad sesuai dengan apa yang mereka pahami dan yakini. Pemahaman jihad itu sendiri awalnya banyak diajarkan oleh ustad-ustad dari pulau Jawa dan ustad-ustad tersebut bisa saya bilang orang-orang yang militan, dan yang perlu diketahui juga ustad-ustad yang datang tersebut bukan hanya dari pulau Jawa tetapi ada yang didatangkan khusus dari Negara lain seperti Pakistan, Afganistan, Chechny, dan Yaman. Mengapa sampai saya tau? Karna saya salah satu orang yang pernah menimbah ilmu jihad atau mempelajari jihad dari mereka yang datang tersebut.⁹

⁹Prabowo Tahunu, Kepala Desa Lanto Jaya, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso. *Wawancara*, 11 April 2022.

Jihad adalah salah satu aturan yang harus dilakukan oleh umat Islam, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an yang menyebut jihad sebanyak empat puluh satu kali, dengan maksud bahwa jihad adalah konsep dasar bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan.¹⁰ Dengan begitu banyak penjelasan mengenai jihad didalam Al-Qur'an sehingga membuat umat muslim berbeda persepsi dalam memahami makna jihad itu sendiri. Tidak semua orang mengartikan jihad hanya sebatas berperang melawan musuh-musuh islam. Tetapi ada juga yang mengartikan jihad dalam bentuk perbuatan yang lain, sebagaimana yang di ungkapkan oleh ketua Pondok Pesantren Amanatul Ummah ustad Syarif Hidayatullah, sebagai berikut:

Jihad memiliki arti atau makna yang bisa membuat orang berbeda dalam mengartikan maksud dari jihad itu sendiri, tetapi sepengetahuan dan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya belum pernah membaca definisi jihad yang keluar dari makna Al-qital atau berperang. Dan makna hukum itu sudah tidak bisa di geser karna jika dirubah maka batal definiisi jihad secara hukum. Dan jika ditanya bagaimana pemahaman saya mengenai jihad.? Saya mengikut apa yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah waljama'ah. Tetapi saya tidak bisa pungkiri ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa jihad itu tidak semata-mata hanya berperang, seperti contohnya jihad menuntut ilmu. Tetapi sekali lagi tidak merubah dari apa makna sebenarnya mengenai jihad yakni al-qital atau berperang.

¹⁰Saidurrahman, *Fiqih Jihad dan Terorisme Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatra Utara*, (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 1.46 No. I, 2012), 5.

Dari hasil observasi di lapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat berbeda dalam memahami jihad.

a. Pemahaman bermazhab yang berbeda

Masyarakat di desa Lanto Jaya menganut mazhab yang berbeda, yakni mazhab Syafi’I, mazhab Hanbali dan mazhab Maliki. Yang tentunya mazhab-mazhab tersebut memiliki sedikit perbedaan dalam memahai kata jihad itu sendiri seperti contohnya ulama-ulama mazhab Maliki dan Hanbali yang cenderung sama dalam menafsirkan jihad yakni memerangi orang-orang kafir yang tidak memiliki perjanjian dengan umat Islam atau disebut juga *kafir harbi*. Pendapat tersebut sedikit berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama mazhab Syafi’I. ulama mazhab Syafi’I mengartikan jihad bukan hanya memerangi kaum kafir yang tidak memiliki perjanjian dengan umat Islam tetapi kata jihad digunakan juga dalam rangka memerangi jiwa dan syaitan atau berperang melawan hawa nafsu.

Di desa Lanto Jaya sering terjadi perbedaan pendapat mengenai jihad, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Tokoh Agama desa Lanto Jaya Bapak Sabarudin Sadam:

Di desa ini sering sekali terjadi perdebatan mengenai perosalan itu, dulu sekitar tahun 2002-2012 pemuda-pemuda di desa ini sering melakukan kajian-kajian yang menyangkut persoalan tersebut, dan kebanyakan mereka yang mengikuti kajian-kajian tersebut adalah orang-orang yang awam yang baru ingin belajar Islam, kemudian didoktrin pemahaman jihad yang cukup keras dan mereka tidak mapu menfsirkan apa yang mereka terima sehingga terbentuklah pemikiran-pemikiran radikal dari apa yang

mereka terima tersebut. Bahkan perdebatan-perdebatan di desa ini bukan hanya menyangkut persoalan jihad saja mereka juga sering mengangkat masalah-masalah seperti qunut subuh, tahlilan, mengazankan orang yang meniggal duni, dan masih banyak hal-hal yang mereka perdebatkan.¹¹

Jihad memang menjadi hal yang sangat kompleks jika dibahas karna jika salah dalam memahami arti jihad itu sendiri maka akan sangat berpengaruh bukan hanya berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga sudah menyangkut ke akidah seseorang.

b. Kondisi masyarakat

Jihad dan perang adalah dua kata yang berbeda arti dan maksudnya, jihad yang berasal dari kata jihad yang berarti usaha atau sikap yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Sementara perang yang juga berasal dari kata Qital artinya saling mendorong antara satu dengan yang lain atau berdasarkan untuk saling mengalahkan.

Ayat-ayat yang terkait jihad umumnya turun di mekkah sementara aya-ayat yang terkait perang umumnya turun di madinah, perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerangi kaum musyrik jika di serang turun setelah Nabi hijrah ke madinah, aturan mengenai perang pun sangat jelas dan ketat, antara lain tidak boleh membunuh anak-anak perempuan atau orang tua dan sebayanya.¹²

¹¹Sabarudin Sadam, Tokoh Agama desa Lanto Jaya, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso. *Wawancara*, 9 April 2022

¹²M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Cet I; Jakarta: Mizan, 1996), h. 502.

Yang membuat jihad mengaung di tanah Poso yakni pasca kejadian tahun 2000 dimana pada saat itu banyak orang Islam yang menjadi korban, setelah kejadian berdarah tersebut bermunculan kelompok-kelompok yang ingin membalas atas apa yang sudah diperbuat kepada mereka, dan kebanyakan mereka yang tergabung dalam kelompok-kelompok tersebut adalah orang-orang yang keluarganya menjadi korban pada saat kejadian dan kecewa dengan pengakan hukum pada saat itu. Sehingga tidak heran mengapa doktrin jihad begitu cepat diterima oleh masyarakat.

Sebagaimana yang di ungkapkan Bapak Kasman sebagai berikut:

Kebanyakan mereka yang tergabung dalam kelompok tersebut merupakan orang-orang yang kecewa dengan penegakan hukum pada saat itu, mereka menganggap penegakan hukum yang dilakukan tidak adil atau zalim kepada mreka (umat muslim).¹³

Kejadian tersebut juga bukan hanya menyangkut masalah agama yakni Islam dan Kristen. Tetapi juga sudah merambat ke masalah keadilan dalam hal ini penegakan hukum. Menurut mereka penegak hukum pada saat itu seakan-akan membiarkan kejadian tersebut tanpa adanya kebijakan yang mereka lakukan, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan yang luar biasa kepada penegak hukum.

¹³Kasman, Ta'mir Masjid Desa Lanto Jaya, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso. *Wawancara*, 19 April 2022.

c. Implementasi Makna Jihad pada Masyarakat Lanto Jaya

Jihad adalah konsep yang memiliki makna beragam. Adapun pembatasan jihad dengan perang sebenarnya muncul dari pembatasan para Fuqaha ketika mendefinisikan jihad, tapi al-Qur'an sendiri tidak pernah membatasi jihad hanya dengan peperangan.¹⁴

Jihad dari segi bahasa tidak jauh berbeda antara satu pendapat dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada luas sempitnya definisi yang diberikan. Dalam arti yang sempit (khusus), jihad berperang melawan orang kafir di medan pertempuran. Sementara dalam arti yang luas (umum) ia berarti kesungguhan seorang muslim dalam beribadah (mengerahkan segala kemampuan) yang niatnya untuk mencapai ridha Allah Swt. Sebagaimana yang diungkapkan bapak Sabarudin Sadam sebagai berikut:

Kita berbeda-beda dalam memahami makna dari jihad jadi sudah pasti berbeda juga dalam penerapan jihad dalam kehidupan sehari-hari dari saya pribadi mengartikan jihad untuk sekarang dan pada kondisi yang seperti ini di Poso, khususnya di Desa Lanto Jaya jihad yang terbesar yang harus di ketahui oleh masyarakat adalah jihad melawan hawa nafsu. dan yang terpenting adalah tidak menganggap pendapat kitalah yang paling benar dan pendapat orang lain salah. Akan tetapi seharusnya dengan perbedaan itu membuat kita lebih memahami satu dengan yang lainnya.¹⁵

¹⁴Ibid, 501.

¹⁵Sabarudin Sadam, Tokoh Agama desa Lanto Jaya, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso. *Wawancara*, 9 April 2022.

Hal yang sama disampaikan oleh ustad Syarif Hidayatullah sebagai berikut:

Mengenai implementasi jihad dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya tergantung pada bagaimana kita memahami dan memaknai arti dari jihad itu sendiri, saya pribadi memahi jihad sebagai hal yang sangat perlu untuk kita ketahui sehingga dalam prakteknya kita tidak salah dan keliru karena kita sudah paham terlebih dahulu tentang makna jihad itu, dalam kondisi saat ini berjihad yang terbesar adalah jihad melawan diri sendiri dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita mengajak orang dalam kebaikan sudah masuk dalam bentuk jihad di jalan Allah. Jadi kesimpulannya jihad tidak selalau berbicara mengenai berperenag tetapi ada anjuran lain yang hal tersebut termaksud dalam ketegori jihad.¹⁶

Jika mencermati nash-nash dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah akan didapati musuh sebenarnya orang yang beriman dan umat Islam secara umum terfokus pada lima hal yaitu nafsu syahwat, godaan syetan, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang fasik dan zalim, mereka saling berpadu untuk memusuhi hamba Allah Swt. dan menghalang-halangi jalannya dakwah Islam tersebar ke semua alam.

Intinya pemaknaan jihad di era kontemporer hendaknya lebih banyak difokuskan pada makna non fisik yakni perjuangan

¹⁶Syarif Hidayatullah, Pimpinan Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso. *Wawancara*, 13 April 2022.

untuk meningkatkan intelektual, integritas dan kesejahteraan manusia baik secara individual maupun kolektif. Namun pada kondisi tertentu makna jihad bisa saja dimaknai peperangan di medan pertempuran tetapi tetap harus sesuai dengan etika perang, yakni menyampaikan dakwah (pemberitahuan) tentang Islam sebelum peperangan, larangan berbantah-bantahan, larangan mengarahkan senjata ke perkampungan muslim dan larangan untuk membunuh anak-anak, perempuan, orang tua jompo kecuali mereka yang memiliki andil dalam peperangan itu.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Dasar hukum jihad yakni fadhu kifaya akan tetapi hukum jihad bisa berubah ketika musuh menyerang tempat atau negara dimana kaum muslimin tinggal, maka hukum jihad pada saat itu berubah menjadi fardhu 'ain, atau berdosa jika kita meninggalkannya. Begitu juga pemahaman jihad yang dipahami masyarakat di Desa Lanto Jaya. Pengertian jihad juga tidak sebatas dalam hal berperang di jalan Allah. Akan tetapi jihad memiliki beberapa kategori seperti jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang munafik, jihad menghadapi orang-orang mukmin yang berbuat maksiat, dan beberapa bentuk jihad lainnya di luar makna berperang di jalan Allah SWT. Jihad merupakan hal yang tidak bisa dihilangkan dari umat Islam karena jika melihat sejarah, umat Islam

bisa sampai saat ini karena perjuangan Rasulullah dan para sahabat menegakan kalimat Allah dengan cara berjihad.

2. Implementasi jihad atau praktek jihad pada masyarakat desa Lanto Jaya pada dasarnya sama dengan umat Islam pada umumnya tidak ada praktek jihad yang khusus dilakukan masyarakat. Yang membuat jihad agak berbeda di desa Lanto Jaya karena adanya kelompok-kelompok yang mempunyai maksud dan tujuan tersendiri dan masyarakat sudah paham akan maksud dari mereka sehingga kelompok-kelompok tersebut sekarang kesulitan untuk menyebarkan pemahaman jihad mereka kepada masyarakat. Sehingga kelompok mereka bukan bertambah malah justru berkurang bahkan sampai-sampai ada yang sudah keluar dari kelompok mereka dan bergabung ke dunia politik yang pada dasarnya hal tersebut merupakan sesuatu yang mereka ingin rubah dengan pemahaman yang mereka pahami.

REFERENSI

Al-Imām Muhammad ibn Abū Bakr ibn Abd al-Qādir Al-Rāzīy (w. 721 H.), *Mukhtār al-Ṣiḥāh*, Beirut: Maktabah Lubnān, 1988.

Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad, *Al-Mufradat fi Garib al-Qur'an* Beirut: Dar Al-Fikr, tth.

Al-Hamat, Anung, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Depag, 2007.

Hidayatullah, Syarif, Pimpinan Pondok Pesantren Ammanatu Ummah, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso. *Wawancara*, 13 April 2022

Kasman, Ta'mir Masjid Desa Lanto Jaya, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso. *Wawancara*, 19 April 2022

Saidurrahman, *Fiqih Jihad dan Terorisme Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatra Utara*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 1.46 No. I, 2012.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persolan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Darul Fath, 2004.

Sadam, Sabarudin, Tokoh Agama desa Lanto Jaya, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso. *Wawancara*, 9 April 2022.

Tahunu Prabowo, Kepala Desa Lanto Jaya, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso. *Wawancara*, 11 April 2022.